



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONG ONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Pejabat Manajerial dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka

dipandang perlu dilakukan Perubahan Kelima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
- KESATU : Menetapkan komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusmin Mamonto	Ketua KPU Kabupaten	Ketua Tim Pembina
2.	Wardoyo Elias	Anggota KPU Kabupaten	Wakil Ketua Tim Pembina
3.	Ikal Salehe	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Tim Pembina
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Tim Pembina
5.	Adchilni Abukasim	Anggota KPU Kabupaten	Anggota Tim Pembina
6.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris KPU Kabupaten	Anggota Tim Pembina

TIM TEKNIS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suriany Bahende	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Polce Liando	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Pemimpin Redaksi

3.	Joinal Swenke Sumendap	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Pemimpin Redaksi
4.	Jolla Pudul	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pemimpin Redaksi
5.	Andi Didin Sefriadi	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin JDIH/Admin Media Sosial (Desain Grafis) /Pelaksana Redaksi
6.	Nidya Permata Karamoy	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Admin JDIH/Admin Media Sosial (Desain Grafis)/Pelaksana Redaksi
7.	Cindy Meinike Tinghehe	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Admin JDIH /Pelaksana Redaksi
8.	Fuad Mokoagow	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
9.	Yusrin Y. Ismail	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriy Bahende